

**PENERAPAN *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI PEMBELAAN DI  
RI TERHADAP NYAWA ( STUDI KASUS: TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN OLEH AGUNG PRAYOGA PUTUSAN  
HAKIM NOMOR : 1037/Pid.B/2019/PN.Plg )**



**Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH:**

**KEVIN MORITHEO HARAHAH**

**NIM : 502016194**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : PENERAPAN *NOODWEER EXCES* DALAM  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI  
DASAR PEMBELAAN TERHADAP NYAWA  
( STUDI KASUS : TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN OLEH AGUNG PRAYOGA  
PUTUSAN HAKIM NOMOR :  
1037/Pid.B/2019/PN.Plg )



Nama : KEVIN MORITHEO HARA HAP  
NIM : 502016194  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum. (  )

2. H. Saifullah Basri, SH., MH. (  )

Palembang, Maret 2020

Persetujuan oleh Tim Penguji:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. (  )

Anggota : 1. M. Soleh Idrush, SH.,MS. (  )

2. Hj. Kurniati, SH.,MH. (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



  
Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.  
NBM/NIDN: 858994/021708620

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : KEVIN MORITHEO HARAHAP  
NIM : 502016194  
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“PENERAPAN *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI DASAR PEMBELAAN TERHADAP NYAWA ( STUDI KASUS : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH AGUNG PRAYOGA PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1037/Pid.B/2019/PN.Plg )”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang Menyatakan



**Kevin Moritheo Harahap**

## ABSTRAK

### **Penerapan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Diri Terhadap Nyawa Studi Kasus: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Putusan Nomor : 1037/Pid.B/2019/PN.Plg**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama alasan hakim dalam persidangan tidak menerapkan *noodweer exces* terhadap putusannya dan yang kedua tolak ukur pembelaan yang melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan oleh Agung Prayoga. penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Penelitian normative ini merupakan penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, jurnal hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan materi dan isu dari permasalahan. penelitian normatif, bahan yang didapatkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Alasan Peniadaan pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan, dimana perbuatan itu ternyata dilakukan karena keadaan tertentu, bilamana penuntut umum melakukan penuntutan terhadap perbuatan yang dilakukan karena hal tertentu tersebut, maka tuntutan penuntut umum tersebut tetap dapat diterima, namun dalam hal yang terakhir di dalam putusan hakim akan menjadi terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslagen van alle rechtsver volging). *Noodweer Exces* ( pembelaan yang melampaui batas ) adalah Pembelaan oleh seseorang yang melampaui batas dibenarkan oleh undang-undang dengan ketentuan bahwa pembelaan yang melampaui batas itu akibat sebagai akibat serangan yang datangnya mendadak sehingga perasaan/jiwanya terguncang hebat. Tindak Pidana (strafbaar feit). adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mencermati sikap terdakwa ada kesempatan terdakwa untuk membiarkan korban lari meninggalkan terdakwa , akan tetapi yang dilakukan terdakwa mengejar. Dari peristiwa tersebut maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi perbuatan membela diri dalam keadaan terpaksa ( *Nood Weer*), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP. Dilihat dari apa yang telah di jabarkan diatas bahwa dalam segi hukum positif penjelasan terhadap Pasal 49 ayat (2) tidak diatur secara jelas didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mana seharusnya dapat di uraikan lebih jelas terhadap Pembelaan terpaksa yang melampaui batas agar dapat dijadikan patokan dalam mengadili kasus yang memiliki unsur Pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Namun jika dalam hukum positif tidak banyak penjelasan atau penjabaran terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) kita dapat melihat dari sisi doktrin ada beberapa ahli yang menekankan bahwa pembelaan terpaksa melampaui batas yang disebabkan kegoncangan jiwa hebat dapat tidak dipidana karena tidak adanya unsur kesalahan (Schuld) dari orang yang melakukan pembelaan.

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah Seharusnya putusan hakim lebih mempertimbangkan pembelaan dan alasan terdakwa dalam persidangan tidak hanya melihat dari sisi tuntutan saja. Bahwa seharusnya terhadap pembelaan terpaksa seharusnya diberlakukan atau dibuat undang-undang khusus untuk mengaturnya agar dalam pandangan dalam hukum positif jelas terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu.

Kata Kunci : Hakim, Putusan Pengadilan, Alasan Penghapusan Pidana, *Noodweer Excec*, Tindak Pidana

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah dengan segala dan puji syukur hanya milik Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta dengan pertolongan Allah SWT lah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul **“PENERAPAN *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI DASAR PEMBELAAN TERHADAP NYAWA (STUDI KASUS : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH AGUNG PRAYOGA PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1037/Pid.B/2019/PN.Plg )”**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, selalu mendengar keluh kesah, mempermudah, dan selalu mengabulkan doa dari hambanya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;

3. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya ;
4. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
6. Bapak Syairozi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini ;
7. Bapak H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
8. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini ;
9. Seluruh Dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu Saya selama menjadi mahasiswa ;
10. Kedua Orang Tua saya yang tercinta dan tersayang yaitu Papa saya Hamonangan Harahap Laki-laki paling hebat bagi saya dan paling saya banggakan dalam hidup saya dan Mama saya Rita Tati wanita paling kuat didunia, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan, serta selalu mendoakan yang terbaik untukku, berjuang dan bekerja

keras untuk membahagiakan anak-anaknya. Tanpa kalian saya tidak akan bisa sampai di titik ini.

11. Wawak saya Parlindunga Harahap dan Bude saya Uswatun Khasanah yang telah menjaga saya dari awal kuliah sampai selesai kuliah dan telah banyak membantu saya baik dalam segala hal.
12. Adik-adik saya Fernando Moritheo Harahap dan Daffa Bima Wisesa Harahap yang sangat saya cintai dan sayangi. Semoga kelak kalian dapat tumbuh menjadi anak yang membanggakan keluarga dan negara.
13. Nenek dari Papa ataupun Mama yang sangat saya sayangi, dan Seluruh Keluarga Besar Saya yang telah mensupport dan menyemangati serta memberikan doa selama ini.
14. Sahabat-Sahabatku Arjun Tiffany, Novriansyah, Muhammad David, Fio Valentin, dan Yayuk Mustika Sari terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin dan terjaga sampai detik ini.
15. Teman-Teman seperjuangan selama di bangku kuliah, Al Amin Alfi Syukri, Garin Prihatin, Yanuar Ramadhan, Bobby Dwi Handoko, Tedrik Apriansyah, Riki Novaldi, dan Ki Agus Anjasmara Bagasty terima kasih karena selama ini selalu bersamaku, menasehatiku, dan membantuku layaknya keluarga sendiri.
16. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
17. Dan seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya Skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan semua.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya ilmiah, penulis skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang, semoga penulisan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, 15 Maret 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kevin M. H.', written in a cursive style.

Kevin Moritheo Harahap

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penelitian .....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Alasan Penghapusan Pidana.....	11
B. <i>Noodweer</i> dan <i>Noodweer Exces</i> .....	15
1. Pengertian <i>Noodweer</i> dan <i>Noodweer Exces</i> .....	15
2. Syarat-Syarat <i>Noodweer Exces</i> .....	18
C. Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	22

D. Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
E. Pertanggungjawaban Pidana .....	25
BAB III : PEMBAHASAN.....	27
A. Alasan Hakim Tidak Menggunakan <i>Noodweer Exces</i> Dalam Menimbang, Memutus dan Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang dilakukan Terdakwa.....	27
B. Tolak Ukur Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Yang Dapat Di Benarkan Dalam Hukum Pidana Dari Tindak Pidana Pembunuhan oleh Agung Prayoga.....	40
BAB IV: PENUTUP .....	55
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan di dunia ini oleh Yang Maha Kuasa dalam keadaan bebas. Dalam kebebasannya itu pada akhirnya manusia akan saling berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga muncul konflik antar manusia yang sama-sama mendambakan kebebasan. Dalam proses interaksi sosial itu, konflik yang terjadi antar manusia lambat-laun dirasakan sangat mengganggu kehidupan individu-individu yang berkeinginan hidup secara wajar, tertib, dan adil, sehingga individu-individu tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya secara utuh dan nyaman dalam komunitasnya masing-masing. Dalam komunitas yang senantiasa penuh dengan dinamika itu kemudian terjadilah proses interaksi sosial, sehingga dari aspek sosial tersebut melahirkan hukum yang nantinya turut berperan dalam menentukan, membentuk dan mengendalikan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)<sup>1</sup>

Dalam melewati dinamika yang terus bermunculan terbentuklah intraksi sosial untuk mencari solusi terhadap dinamika yang terus menerus menghantui, sehingga dari intraksi tersebut terbentuklah hukum yang kemudian nantinya akan menjadi alat manusia dalam membentuk, mengadili dan mengendalikan Masyarakat.

---

<sup>1</sup> Muttaqin, Edy Faisal, “Eksistensi Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu lain Ditinjau dari Filsafat Ilmu”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 2010, hlm. 1-2

Namun dalam pelaksanaannya manusia masih bingung akan maksud dan makna hukum tersebut. Manusia masih bingung terhadap makna hukum itu tersendiri, karena itu lah banyak timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum itu sendiri baik oleh orang yang mengerti hukum atau orang yang tidak mengerti hukum . terkadang penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi karena adanya dorongan dari hasrat manusia yang tidak pernah puas dan keadaan atau kehilafan manusia dalam bertindak.

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis, demikian kata Harold J. Berman. Lebih lanjut dikatakan, “akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok di mana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di suatu pihak dan terhadap anarki pihak lain”. Dari pendapat berman dapat di simpulkan bahwa pantulan dari sosok hukum di masyarakat, karena orang tidak akan mengerti hukum dengan hanya melihat undang-undangnya saja lalu membandingkannya dengan kenyataan atau praktik hukum itu sendiri. Apalagi dalam kenyataan masyarakat sering ditemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah di rumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara hukum dalam arti positif ( *rechts positiviteit* ) dengan hukum dalam kenyataan ( *rechts werkelijkheid* ). Penerapan hukum yang berbeda, kenyataannya ditengah masyarakat yang sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Hal demikian sering

terjadi disemua bidang hukum, termasuk di dalamnya terdapat praktik atau implementasi dalam hukum pidana.<sup>2</sup>

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Pasal 49 KUHP dimana pasal tersebut membahas tentang *Noodweer* ( Pembelaan ). Karena dalam hukum positif di Indonesia tidak di jabarkan secara rinci terhadap isi dari pasal tersebut. Yang mana hal tersebut berhubungan erat dengan tindak kejahatan itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak binggung bagaimana pembelaan itu karena banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan memiliki putusan yang banyak berbeda-beda hasilnya.

Terkait dengan putusan hakim terhadap kasus *Noodweer* terdapat putusan yang berkaitan dengan keadaan tersebut namun kasus ini adalah *Noodweer exces* (pembelaan berlebihan) yaitu pembelaan berlebihan yang terpaksa dilakukan oleh Agung Prayoga karena dirinya diserang oleh temannya sendiri. Namun karena pembelaanya menyebabkan sang pelaku meninggal

---

<sup>2</sup>Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki “*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”  
Rawamangun : Sinar Grafika, April 2016 Hlm. 1

dunia walaupun sempat berapa hari di rawat di rumah sakit. Menyebabkan dirinya didakwa dan dipidana dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang diadili di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dengan Nomor Putusan : 1037/Pid.B/2019/PN.Plg.

Agung Prayoga melakukan tindak pidana dikarenakan tergoncang Perasaan/jiwanya akibat serangan mendadak yang di lakukan oleh korban. Yang mana seharusnya korban adalah agung Prayoga, namun karena agung berhasil mengambil senjata korban agung merasa bahwa jika dirinya tidak memberi pelajaran kepada korban dirinya akan kembali di serang karena agung sebelumnya telah mendengar bahwa dirinya akan di bunuh oleh korban. Karena perasaan takut akan ada serangan berikutnya dari korban akhirnya agung mengejar korban yang hendak melarikan diri dan melukai korban tiga kali dengan maksud untuk membuat korban jera dan takut agar tak menyerang dirinya lagi.

Putusan tersebut mengatakan bahwa Agung Prayoga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pembelaan terpaksa juga pernah terjadi, kali in serorang sopir, pak Sulaiman yang melakukan pembelaan terhadap harta bendanya yang di kategorikan berlebihan dengan menabrak sang perampok hingga meninggal dunia. Namun Pak Sulaiman malah diberikan penghargaan oleh pihak kepolisain polda sumsel atas keberaniannya menghentikan perampok. Dan di bebaskan dari pasal pembunuhan karena pembelaan berlebihan yang di lakukannya menjadi

alasan menghilangkan sifat melanggar hukum yang dia lakukan. Namun kenapa Agung Prayoga yang melakukan tindak pembelaan yang di lakukan untuk melindungi nyawanya malah di jatuhkan hukuman karena membunuh.

Berdasarkan uraian di atas apa alasan hakim tidak menerapkan pasal 49 ayat 2 dalam kasus yang menjerat Agung Prayoga dan bagaimana tolak ukur pembelaan terpaksa yang di benarkan oleh KUHP. Dari kedua masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Khususnya yang dilakukan dan telah mengakibatkan luka kepada orang lain bahkan menghilangkan nyawa orang lain, serta posisi pelaku yang seharusnya bukan sebagai terdakwa melainkan korban. Maka dari itu penulis akan mencoba menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Penerapan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Diri Terhadap Nyawa ( Studi Kasus: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Dalam Putusan Hakim Nomor : 1037/Pid.B/2019/Pn.Plg )”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar masalah, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan hakim tidak menggunakan *noodweer exces* dalam menimbang, memutus dan menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa ?
2. Bagaimana tolak ukur pembelaan terpaksa melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan oleh Agung Parayoga ?

### C. Ruang Lingkup dan Tujuan

#### 1. Ruang Lingkup

Dalam suatu tulisan ilmiah, perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan, sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada. Yaitu tentang penerapan *noodweer exces* dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan sebagai pembelaan diri terhadap nyawa dalam putusan nomor : 1037/pid.b/2019/pn.plg

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui alasan hakim tidak menggunakan *noodweer exces* dalam menimbang, memutus dan menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan tolak ukur pembelaan terpaksa melampaui batas yang dapat di benarkan dalam hukum pidana dari tindak pidana pembunuhan oleh Agung Parayoga.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. *Noodweer Exces* adalah Pembelaan oleh seseorang yang melampaui batas dibenarkan oleh undang-undang dengan ketentuan bahwa pembelaan yang

melampaui batas itu akibat sebagai akibat serangan yang datangnya mendadak sehingga perasaan/jiwanya terganggu hebat.<sup>3</sup>

2. Tindak Pidana adalah Suatu *hending* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*sculd*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>4</sup>
3. Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.<sup>5</sup>
4. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>6</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dengan cara sistematis,

---

<sup>3</sup> Yusuf, Hambali, *Hukum Pidana*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017 Hlm 76

<sup>4</sup>Yusuf, Hambali Loc.cit Hlm. 47

<sup>5</sup> Wiikipedia, "*pembunuhan*" <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> (diakses pada 14 Nov. 19 pada 01.00 )

<sup>6</sup> Pramesti, Tri Jata Ayu, "*Apakah Putusan Hakim Harus Diumumkan?*" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5278b3136b695/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan/> ( Diakses pada 24 Februari 2020 pada 15.25)

metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut maka diadakan suatu analisa dan konstruksi terhadap data yang telah diolah. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normative ini merupakan penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, jurnal hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan materi dan isu dari permasalahan.

#### **a. . Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena. Penelitian deskriptif tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi data tersebut. Penelitian ini juga bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan objek yang diteliti, yang dalam hal ini meneliti apakah tuntutan hukuman dan penerapan hukum yang diberikan terhadap terdakwa tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **b. Bahan Penelitian**

Dalam penelitian normatif, bahan yang didapatkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas: norma atau kaidah hukum, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, dll. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri IA Palembang Nomor : 1037/pid.b/2019/pn.plg dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, Hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapaun bahan tersier yang digunakan adalah ensiklopedia hukum dan kamus hukum, indeks kumulatif, dll yang berhubungan dengan materi dan isu permasalahan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ali, Zainudin “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2018 Hlm. 25

## F. Sitematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam empat Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual dan metode penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang, kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas

BAB III : Merupakan pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, yaitu penerapan konsep *noodweer exces* dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan sebagai pembelaan diri terhadap nyawanya dalam putusan nomor : 1037/pid.b/2019/pn.plg dan tindak pidana pembelaan yang dilakukan terdakwa dapat dikatakan *noodweer exces*

BAB IV : Merupakan bagian penutup dari pembahasan yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ali, Zainudin “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki “*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”  
Rawamangun : Sinar Grafika, April 2016
- Hamzah, Andi, *Asa-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Franciscus Theojunior, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*” Sinar Grafika Jakarta 2014
- Martimun Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997
- Moeljatno, “*kitab undang-undang hukum pidana*” PT. Bina Aksara Jakarta 1989
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada) 1959
- R.Susilo, “*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”  
Bogor: Politeia, 1995
- Yusuf, Hambali, *Hukum Pidana*, Bahan Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017

### B. JURNAL

- Ante, Susanti, “*Pembuktian dan Putusan Pengadilan Pidana*” *Jurnal Hukum*  
Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013 Hlm. 102-103
- Doly , Denico, “*Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme*” *Jurnal Hukum*, Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012
- Ilyas , Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2012
- Muttaqin, Edy Faisal, “*Eksistensi Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu lain Ditinjau dari Filsafat Ilmu*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 2010
- Nofrelia, Dwi Putri, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas* (

*Noodweer Excess* )” Jurnal Ilmu Hukum, JOM Fakultas Hukum, Volume III Nomor 2, Oktober 2016

Supriyadi, “*Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*”, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015

### C. INTERNET

Corongid, “*Arti Noodweer Exces dalam Hukum Pidana*”  
<https://corong.id/polhukam/arti-noodweer-exces-dalam-hukum-pidana/> ( diakses pada tanggal 23 Februari 2020 jam 22.56 )

Pramesti, Tri Jata Ayu, “*Apakah Putusan Hakim Harus Diumumkan?*”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5278b3136b695/apakah-putusan-hakim-harus-diumumkan/> ( Diakses pada 24 Februari 2020 pada 15.25)

Putra Keadilan, “*Pengertian Tindak Pidana*”  
[https://www.academia.edu/7933833/Pengertian\\_Tindak\\_Pidana?auto=download](https://www.academia.edu/7933833/Pengertian_Tindak_Pidana?auto=download) ( diakses pada 23 Februari 2020 jam 15.14 )

Wikipedia, “*Pembunuhan*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>  
(diakses pada 14 Nov. 19 pada 01.00 )